

GELAR RAPIM TEPRA, PEMPROV SULTENG BAHAS REALISASI DAN PENYERAPAN ANGGARAN



<https://www.kailipost.com>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menggelar Rapim dengan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) terkait Pelaksanaan Program dan Kegiatan APBD 2024, kegiatan tersebut berlangsung di ruang Polibu Kantor Gubernur Sulteng, Jalan Sam Ratulangi, Kota Palu, Sulawesi Tengah pada Senin (11/11/2024). Agenda itu di pimpin langsung oleh Pjs. Gubernur Sulteng Noalina Wismadewa di dampingi Assisten Bidang Administrasi Perekonomian Rudi Dewanto bersama Kepala Biro Administrasi Pembangunan Abdul Raaf Malik, dihadiri oleh para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Rapim TEPRA tersebut membahas realisasi dan penyerapan anggaran rutin dilaksanakan setiap bulan oleh Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Sulteng. “Rapat Pimpinan dilaksanakan dalam rangka berkoordinasi, berkonsultasi, mensinergikan beberapa program-program kegiatan dan mendiskusikan beberapa isu-isu yang terkait dengan capaian realisasi APBD per 31 Oktober 2024,” ujar Pjs Gubernur Noalina Wismadewa.

Lebih lanjut disampaikan juga bahwa sesuai data yang ada, terdapat beberapa perangkat daerah yang belum memenuhi progres realisasi. "Diharapkan semoga bisa tercapai realisasinya

dan menjadi lebih baik," ucap Novalina. Novalina berharap, seluruh pihak terkait terus mengembangkan potensi agar program-program Pemprov dapat berjalan optimal. "Mudah-mudahan dengan semangat dan motivasi kita bekerja lebih baik, hal yang paling optimal dan maksimal bisa direalisasikan," harap Novalina.

Sumber Berita :

1. <https://kailipost.com>, "*Pemprov Sulteng Menggelar Rapim TEpra*", Selasa, 12 November 2024.
2. <https://palu.tribunnews.com>, "*Pemprov Sulteng Gelar Rapim TEpra, Bahas Realisasi dan Penyerapan Anggaran*", Selasa, 12 November 2024.

Catatan:

1. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dijelaskan:
 - a. Pada Pasal 1 angka 1, Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD;
 - b. Lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 2, Perbendaharaan Negara meliputi:
 - a). pelaksanaan pendapatan dan belanja negara;
 - b). pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah;
 - c). pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara;
 - d). pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah;
 - e). pengelolaan kas;
 - f). pengelolaan piutang dan utang negara/daerah;
 - g). pengelolaan investasi dan barang milik negara/daerah;
 - h). penyelenggaraan akuntansi dan system informasi manajemen keuangan negara/daerah;
 - i). penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD;
 - j). penyelesaian kerugian negara/daerah;
 - k). pengelolaan Badan Layanan Umum;
 - l). perumusan standar, kebijakan, serta system dan prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.

- c. Pada Pasal 3 ayat (2), disebutkan Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah;
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 310 ayat (2) dijelaskan bahwa APBD disusun berdasarkan kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Pelafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati antara kepala daerah dan DPRD. PPAS mencakup batas maksimal anggaran (plafon) untuk masing-masing prioritas program dan kegiatan.
3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan secara berturut-turut:
 - a. Pada Pasal 24 ayat (1), Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD;
 - b. Pada Pasal 24 ayat (3), Pengeluaran daerah terdiri atas belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah;
 - c. Lebih lanjut pada Pasal 24 ayat (5), Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup;
 - d. Pada pasal 28 ayat (2) dan (3), dijelaskan bahwa Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran dan Pembiayaan Daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
4. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara , dijelaskan bawah:
 - a. Pada Pasal 16 ayat (1), disebutkan bahwa APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan;
 - b. Pada Pasal 28 ayat (3), dijelaskan bahwa Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan prakiraan Perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi:
 - a). perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
 - b). keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja;

- c). keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.
- c. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2), bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud setidaknya-tidaknya meliputi laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.